

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung begitu pesat pada era globalisasi dewasa ini telah menghadirkan perubahan yang tidak dapat dihindari dalam hampir seluruh sendi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang ekonomi dan keuangan. Arus transformasi digital yang mengalir deras tersebut bukan sekadar mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, melainkan juga telah merombak secara mendasar sistem dan mekanisme transaksi ekonomi yang selama ini dikenal dalam wujud konvensional menjadi sepenuhnya berbasis platform digital. Salah satu buah nyata dari transformasi tersebut adalah lahirnya ekosistem layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi sebagai tulang punggung operasionalnya, yang lazim dikenal dengan sebutan *financial technology* atau *fintech*. Kehadiran *fintech* dipandang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih efisien, dan mampu menembus batas-batas geografis yang selama ini menjadi hambatan dalam sistem keuangan tradisional.¹⁾

Berbagai produk *fintech* yang tumbuh subur di tanah Indonesia, layanan pinjaman berbasis aplikasi digital atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online maupun *peer-to-peer lending* menempati posisi yang paling menonjol sekaligus paling kontroversial. Layanan ini menawarkan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya, yakni kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dana segar hanya dengan bermodalkan sebuah perangkat *smartphone* dan koneksi internet, tanpa harus melewati prosedur panjang dan persyaratan ketat yang menjadi ciri khas lembaga keuangan konvensional. Pada mulanya, kehadiran pinjaman online disambut dengan optimisme yang tinggi sebagai instrumen untuk mendorong inklusi keuangan, terutama bagi lapisan masyarakat yang selama ini

¹⁾ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5.

tidak terjangkau oleh jangkauan layanan perbankan formal.²⁾ Namun seiring berjalannya waktu, di balik tameng kemudahan yang ditawarkannya, industri pinjaman online justru menyimpan berbagai persoalan hukum yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tidak sedikit laporan yang mengungkapkan bahwa para penyelenggara pinjaman online kerap menerapkan tingkat bunga yang mencekik tanpa batas yang jelas, memaksakan klausula-klausula baku yang jelas-jelas merugikan konsumen, serta melakukan penyalahgunaan data pribadi pengguna secara semena-mena. Lebih dari itu, praktik penagihan yang dijalankan oleh sejumlah penyelenggara pinjaman online pun kerap menabrak batas-batas norma hukum dan etika yang berlaku, mulai dari intimidasi verbal, ancaman fisik, hingga penyebaran data pribadi peminjam kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Betapa seriusnya dampak buruk pinjaman online terhadap masyarakat tercermin dari data yang dihimpun oleh berbagai pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) mencatat bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, telah dilakukan pemblokiran terhadap lebih dari 5.000 (lima ribu) entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi dan secara nyata merugikan masyarakat. Meskipun tindakan pemblokiran tersebut terus digencarkan, praktik pinjaman online bermasalah tak kunjung surut, seolah tumbuh menggantikan yang telah diblokir, sebagai cerminan belum tersedianya regulasi yang sungguh-sungguh komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Data pengaduan yang terkumpul di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta turut mempertegas gambaran tersebut, dengan mencatat masuknya 89 (delapan puluh sembilan) laporan pengaduan dari 25 (dua puluh lima) provinsi di berbagai penjuru Indonesia, yang melaporkan tidak kurang dari 14 (empat belas) jenis pelanggaran berbeda. Yang lebih mengusik adalah fakta bahwa 72% (tujuh puluh dua persen) dari keseluruhan pengadu adalah perempuan, sebuah angka yang

²⁾ Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-FinTech: Informasi dan Panduan Penggunaan Layanan Keuangan Digital*, Jakarta OJK, 2019, hlm. 3.

mencerminkan betapa rentan dan tereksposnya kelompok perempuan dalam kondisi ekonomi yang terhimpit terhadap jeratan pinjaman online.³⁾

Kenyataan pahit tersebut sesungguhnya memberikan pesan yang sangat jelas bahwa laju kemajuan teknologi ternyata tidak selalu berjalan beriringan dengan kesiapan perangkat regulasi yang memadai. Dalam banyak situasi yang terjadi, masyarakat selaku pengguna layanan digital justru mendapati dirinya berada dalam posisi yang sangat lemah dan mudah dieksploitasi oleh para pelaku usaha yang lebih memanfaatkan celah-celah regulasi daripada mematuhi. Kondisi semacam ini tentu saja bertentangan secara diametral dengan prinsip perlindungan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan yang adil antara kepentingan pelaku usaha di satu sisi dan kepentingan konsumen di sisi lainnya. Jika ditelaah dari sudut pandang normatif, sesungguhnya negara telah diberikan mandat yang sangat tegas oleh konstitusi untuk hadir dan melindungi segenap warga negaranya dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran hak. Mandat konstitusional tersebut termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28G yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman ketakutan. Senada dengan itu, ketentuan Pasal 28H UUD 1945 pun menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan bahwa gelombang kemajuan teknologi, termasuk dalam ranah keuangan digital, tidak berubah menjadi bumerang yang menyengsarakan masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar.

Persoalan ini dikaji melalui lensa hukum perdata, maka instrumen normatif yang paling relevan untuk digunakan adalah ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang secara tegas menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan karenanya menimbulkan kerugian

³⁾ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024, tanggal 24 April 2024, hlm. 15-16.

kepada orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.⁴⁾ Dalam perkembangan doktrin hukum perdata, konsep perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* tidak lagi dipahami dalam pengertian yang sempit sebatas pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis belaka, melainkan telah berkembang mencakup pula segala tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan, standar kehati-hatian, serta nilai-nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perluasan pengertian ini merupakan buah dari putusan monumental Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen* tahun 1919, yang telah mengubah secara fundamental cara pandang dunia hukum terhadap konsep perbuatan melawan hukum.⁵⁾ Dalam perkembangan selanjutnya yang tidak kalah penting, konsep perbuatan melawan hukum mengalami ekspansi yang jauh melampaui batas-batas hubungan hukum antar sesama individu. Konsep tersebut kini telah merambah dan diterapkan pula dalam konteks hubungan antara warga negara dengan penguasa atau negara, melahirkan apa yang dalam literatur hukum dikenal sebagai konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau *onrechtmatige overheidsdaad*. Berdasarkan konsep ini, negara beserta seluruh aparturnya tidak lagi dapat berlindung di balik doktrin kekebalan negara (*sovereign immunity*), melainkan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti melakukan tindakan atau justru membiarkan kelalaian yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi warga negara.⁶⁾ Perkembangan konsep ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menghendaki setiap tindakan penguasa tunduk pada supremasi hukum dan dapat diuji kebenarannya di hadapan pengadilan. Pemahaman yang mendalam terhadap perkembangan konsep ini menjadi semakin krusial mengingat dalam praktik hukum di Indonesia, batas antara tanggung jawab negara dalam ranah hukum perdata di satu pihak dan hukum

⁴⁾ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 346.

⁵⁾ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 17-18.

⁶⁾ Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-9, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 2005, hlm. 306.

administrasi negara di pihak lain masih kerap menjadi bahan perdebatan yang belum sepenuhnya terselesaikan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Titik kulminasi dari seluruh persoalan yang telah diuraikan di atas kemudian terwujud dalam sebuah perkara hukum bersejarah yang bermuara pada lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024. Dalam perkara tersebut, sekelompok warga negara yang mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengambil langkah yang berani dengan mengajukan gugatan terhadap pemerintah melalui mekanisme *citizen lawsuit* atau gugatan warga negara. Gugatan tersebut mendalilkan secara tegas bahwa negara dalam hal ini diwakili oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Dewan Komisiner OJK, telah bersikap lalai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online secara memadai, yang karenanya mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran hukum yang massif dan sistematis yang merugikan masyarakat luas.⁷⁾ Merespons gugatan tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang menyatakan secara tegas bahwa para tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena mengabaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat dari dampak destruktif pinjaman online.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 tersebut sejatinya memuat implikasi hukum yang jauh lebih luas dari sekadar menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak yang berperkara. Putusan ini telah meletakkan sebuah preseden hukum yang sangat berharga dalam menegaskan bahwa penguasa dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kelalaiannya dalam menerbitkan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, putusan ini sekaligus membuka lembaran baru bagi pengembangan konsep akuntabilitas penguasa dalam ranah hukum perdata Indonesia, yang selama ini lebih banyak berkembang dan dikenal dalam koridor hukum administrasi negara.⁸⁾ Yang

⁷⁾ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁸⁾ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 375.

menjadikan putusan ini semakin menarik untuk dikaji secara mendalam adalah penegasannya bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak boleh dibatasi hanya pada tindakan-tindakan yang bersifat aktif semata, melainkan juga harus mencakup kelalaian atau pembiaran (*omission*) yang dilakukan oleh penguasa. Konsekuensinya, ketiadaan tindakan nyata dari negara dalam merespons suatu fenomena yang secara nyata merugikan masyarakat dapat dan seharusnya dikualifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan tanggung gugat. Pandangan hukum ini sejalan dengan pendapat para pakar hukum perdata yang menegaskan bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata memang sejak lama telah dimaknai secara luas, mencakup baik tindakan positif maupun tindakan negatif berupa kelalaian yang sama-sama berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, putusan ini juga menyingkap dan mempertegas adanya hubungan yang kompleks namun tidak terpisahkan antara hukum perdata dengan hukum publik dalam konteks pertanggungjawaban negara, sehingga diperlukan suatu analisis hukum yang komprehensif dan cermat guna memetakan dengan tepat batasan-batasan antara tanggung jawab negara dalam dimensi hukum perdata dan dimensi hukum administrasi negara.

Bertolak dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, kiranya tidak dapat disangkal bahwa penelitian ini memiliki urgensi dan relevansi yang sangat tinggi untuk segera dilaksanakan. Penelitian ini akan diarahkan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan dan perkembangan konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, mengkaji secara kritis apakah kelalaian penguasa dalam mengatur dan mengawasi industri pinjaman online memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta menelaah secara seksama pertimbangan hukum dan berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 terhadap perlindungan hukum pengguna pinjaman online dan akuntabilitas penguasa di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memahami dan memetakan secara lebih tepat batasan-batasan tanggung jawab negara dalam hukum perdata di tengah dinamika

era digital yang terus bergerak tanpa henti.⁹⁾ Atas dasar itulah, penulis memandang perlu untuk menuangkan kajian atas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang diberi judul: "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan perkembangan konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam sistem hukum perdata Indonesia?
2. Apakah kelalaian penguasa dalam mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum dan implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 terhadap perlindungan hukum pengguna pinjaman online dan akuntabilitas penguasa di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab penguasa dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam praktik pinjaman online. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm. 35.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan serta perkembangan konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam sistem hukum perdata Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah kelalaian penguasa dalam mengatur dan mengawasi praktik pinjaman online memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata..
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum serta implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 terhadap perlindungan hukum pengguna pinjaman online dan akuntabilitas penguasa di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata dalam kajian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan menitikberatkan pada konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik terkait:

- a. batasan dan unsur-unsur PMH dalam hukum perdata Indonesia (perbuatan, kesalahan/kelalaian, kerugian, dan hubungan kausal);
- b. perluasan makna “perbuatan” termasuk kelalaian (*omission*) dalam konteks tindakan/ketiadaan tindakan penguasa;
- c. relevansi dan penerapan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar perlindungan hukum masyarakat dalam menghadapi risiko praktik pinjaman online, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah/Regulator dan Instansi Pengawas

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penguatan kebijakan, tata kelola, serta mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap praktik pinjaman online agar selaras dengan prinsip perlindungan hukum masyarakat dan mencegah terjadinya kerugian akibat lemahnya pengawasan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami parameter yuridis untuk menilai ada/tidaknya perbuatan melawan hukum oleh penguasa, khususnya dalam menilai unsur kelalaian, hubungan kausalitas, serta bentuk pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, dengan merujuk pada pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung yang diteliti.

c. Bagi Masyarakat (Pengguna/Calon Pengguna Pinjaman Online)

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum, potensi upaya hukum, serta posisi masyarakat sebagai pihak yang dapat mengalami kerugian akibat praktik pinjaman online, termasuk ketika kerugian tersebut diduga berkaitan dengan kurang optimalnya pengaturan dan pengawasan.

d. Bagi Pelaku Usaha/Industri Fintech (Penyelenggara Pinjaman Online)

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kepatuhan hukum (*compliance*), standar perlindungan konsumen, serta tata kelola layanan agar praktik usaha sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

e. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan bahan pembanding untuk penelitian lanjutan terkait PMH, tanggung jawab penguasa, perlindungan konsumen jasa keuangan digital, serta kajian studi putusan, baik dengan pendekatan normatif maupun pengembangan ke arah penelitian empiris.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Negara hukum modern (*Rechtsstaat*) memiliki kewajiban fundamental untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warga dari tindakan sewenang-wenang.¹⁰⁾ Perlindungan ini mencakup dua aspek: preventif (mencegah pelanggaran melalui regulasi dan pengawasan) dan represif (menyediakan sarana pemulihan hukum seperti pengadilan). Dalam konteks pinjaman online, penelitian ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum preventif yang kemudian memicu upaya perlindungan represif melalui gugatan perdata.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Secara historis, tindakan pemerintah tunduk pada rezim hukum administrasi. Namun, doktrin modern dan yurisprudensi mengakui bahwa kelalaian atau tindakan penguasa yang merugikan warga negara juga dapat digugat melalui ranah hukum perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.¹¹⁾ Hal ini terjadi ketika tindakan/kelalaian tersebut tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, melainkan bersifat abstrak atau faktual.

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1206 K/Pdt/2024 secara tegas mengafirmasi kompetensi Peradilan Umum untuk mengadili PMH oleh penguasa. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan:

"Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru karena pokok gugatan *a quo* tidak mengenai tindakan pemerintah yang bersifat konkret dan individual... Bahwa dalil gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang abstrak, yaitu tidak mengenai tindakan konkret pemerintahan dan bersifat individual."¹²⁾ Pertimbangan ini menjadi landasan yuridis bahwa kelalaian penguasa dalam

¹⁰⁾ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta 1987, hlm. 1.

¹¹⁾ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta 2016, hlm. 331.

¹²⁾ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024, tanggal 24 April 2024, hlm. 13.

membuat regulasi dan pengawasan yang memadai adalah ranah PMH perdata, bukan sengketa TUN.

3. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar utama gugatan. Makna "melawan hukum" telah berkembang luas sejak *Arrest Hoge Raad 1919 (kasus Lindenbaum v. Cohen)*, tidak lagi terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.¹³⁾ Untuk dapat dikualifikasikan sebagai PMH, harus terpenuhi unsur-unsur berikut secara kumulatif:

- a. Adanya Perbuatan: Dapat berupa tindakan aktif (*commission*) atau pasif/kelalaian (*omission*).
- b. Melawan Hukum: Melanggar salah satu dari empat kriteria di atas.
- c. Adanya Kesalahan (*Schuld*): Berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- d. Adanya Kerugian (*Schade*): Kerugian yang nyata diderita oleh korban.
- e. Hubungan Kausalitas: Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.¹⁴⁾

4. Teori Kesalahan (*Fault Liability*) dan Kelalaian (*Culpa*)

Tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUHPerdata bertumpu pada adanya kesalahan (*liability based on fault*). Kelalaian (*culpa*) terjadi apabila seseorang tidak memenuhi standar kehati-hatian yang wajar (*reasonable care*) untuk mencegah timbulnya kerugian pada orang lain.¹⁵⁾ Dalam konteks penguasa, standar kehati-hatian ini diukur dari kewajiban untuk mengatur dan mengawasi sektor yang berisiko tinggi bagi publik. Dalam kasus pinjaman online, MA menganggap dampak buruknya sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*). Dengan demikian, kegagalan penguasa untuk bertindak secara

¹³⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 11.

¹⁴⁾ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 136.

¹⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 35.

efektif di tengah kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian. Hal ini tersirat dalam pertimbangan putusan:

"Bahwa keadaan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum yang tidak memerlukan pembuktian lagi (*notoir feiten*), yang apabila berlanjut tanpa pengaturan secara hukum yang adil dan berkepastian hukum, keberadaan pinjaman online tidak akan membawa manfaat..."¹⁶⁾ Pernyataan ini secara efektif mengunci unsur kesalahan/kelalaian pada para tergugat (penguasa).

5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan alur analisis sebagai berikut: berangkat dari Teori Perlindungan Hukum sebagai kewajiban negara, yang kemudian diturunkan menjadi kewajiban penguasa untuk bertindak. Ketika penguasa gagal bertindak (lalai), maka diuji menggunakan kerangka Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Analisis difokuskan pada pembuktian unsur-unsur PMH, khususnya kelalaian (*culpa*), dengan menjadikan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024 sebagai objek studi utama untuk melihat bagaimana hakim menerapkan teori-teori tersebut dalam memutus perkara konkret.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doktrinal*) . Fokus penelitian.¹⁷⁾

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pada tahap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) , khususnya kelalaian penguasaan dalam konteks pengaturan dan pengawasan pinjaman online Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

3. Pendekatan yang dipakai meliputi: ¹⁸⁾

¹⁶⁾ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024, tanggal 24 April 2024, hlm. 17.

¹⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

¹⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133–136 .

- a. Pendekatan Pendekatan peraturan-undangan (*statute Approach*) , yaitu menelaah norma-norma, Pasal 1365 KUHPerdara (dasar PMH),
 - b. Pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual) , yakni untuk membangun kerangka analisis.
 - c. Pendekatan kasus (*case Approach*) , yakni menelaah putusan pengadilan sebagai rasio keputusan /pertimbangan hukum dalam Putusan MA Nomor 1206 K/Pdt/2024 .
4. Jenis dan Sumber Bahan
- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi: KUHPerdara , khususnya Pasal 1365, peraturan-undangan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024
 - b. Bahan hukum sekunder
 - c. Bahan hukum tersier
5. Teknik Pengumpulan
- Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library study*)
6. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis , dengan langkah:
- a. menafsirkan dan mengkonstruksikan norma/konsep
 - b. menguji penerapan norma/konsep tersebut pada Putusan MA Nomor 1206 K/Pdt/2024
 - c. merumuskan argumentasi hukum untuk menjawab
7. Teknik Penarikan Kesimpulan
- Kesimpulan ditarik dengan pola deduktif , yaitu bertolak dari ketentuan umum dan doktrin.¹⁹⁾

¹⁹⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, Jakarta hlm 24 .